

PARTISIPASI PEMILIH – PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI – KPU OHUWATO – PEMILIHAN 2024
2025

Kpt 8 Tahun 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pentingnya pengukuran tingkat partisipasi pemilih sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 yang demokratis.
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020–2024, serta surat KPU Nomor 538/PP.06-SD/09/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih, KPU Kabupaten Pohuwato telah menetapkan hasil perhitungan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat; dan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 2024.
- Keputusan ini menetapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 adalah sebesar 71,49%, dengan rincian partisipasi pemilih laki-laki 67,49%, pemilih perempuan 75,58%, dan pemilih disabilitas 43,32%.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 15 Januari 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
- Lampiran: 6 hlm